



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. H. AHMAD ISMAIL**, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Sa'it, SH.MH. Dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi No. 10 Kauman, Lingk. Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
- 2. PATIMAH alias INAQ ANTI**, Umur 54 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun Penangis Simbur, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
- 3. SAHRIL SIDIK**, Umur 34 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut memberikan kuasa kepada Abu Sa'it, SH.MH. Dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi No. 10 Kauman, Lingk. Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18 /SK.ADV/Pdt/IV/2024 tanggal 04 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Mei 2024 Nomor: 153/SH.HK/2024/PN.Pya, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. ANDI**, Umur 36 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Senggong, Dusun

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Gubuk Lauk Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;

2. **SUATRE**, 34 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Senggong, Dusun Gubuk Lauk Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;

3. **JUMATRI**, 32 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kampung Senggong, Dusun Gubuk Lauk Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Hamdi, S.H., dan Suud, S.H. sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum-Justice Solution, beralamat di Jl. Dusun Kereak Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 07/ SK.PDT/LBH-JS/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Mei 2024 Nomor: 167/SH.HK/2024/PN.Pya, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memerhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 April 2024 dalam register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berupa tanah datar sekaligus bukit yang berasal dari warisan orang tua atau kakeknya yang bernama Amaq MASIAH yang terbagi atas dua (2) SPPT yaitu SPPT atas nama Amaq Andi/Ohok dengan Luas: 3.750 M² (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan SPPT Atas Nama: Amaq Samidah dengan luas

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.750 M2(Tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang kemudian pernah diukur seluruhnya (SPPT atas nama Amaq Andi/Ohok dan SPPT atas Nama: Amaq Samidah) oleh para penggugat dan para tergugat ditemukan Luas: ± 11.000 m² (lebih kurang sebelas ribu meter persegi) /(1. ha 10 are) terletak dahulunya di Kampung Senggong masuk wilayah Desa Penggembur Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang setelah dimekarkan masuk wilayah Desa Keramajati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya
Selatan : Tanah Inaq IRE dan tanah Inaq IPAN
Timur : Jalan Raya
Barat : Tanah Mamiq MULI dan jalan raya

Untuk selanjutnya sebagai tanah =====OBYEK SENGKETA

2. Bahwa semasa hidupnya alm Amaq MASIAH bertempat tinggal didusun Lauk Rurung, Desa Penggembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1965, dan meninggalkan seorang istri yang bernama Rapiah alias Hj. HAMIDAH

3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Amaq MASIAH dengan Rapiah alias Hj. HAMIDAH mendapatkan keturunan/ anak yaitu:

3.1 . H. MUZAKKIR yang meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan anak-anak yaitu: MASIAH, MARISAH dan SAHRIL SIDIK (Penggugat 3).,

3.2 . H. AHMAD ISMAIL (Penggugat 1) dan

3.3 . Inaq ANTI alias PATIMAH (Penggugat 2),

4. Bahwa terhadap obyek sengketa yang tersebut diatas, Almarhum Amaq MASIAH menyuruh seseorang yang bernama OHOK alias Amaq ANDI (Almarhum) untuk menggarap (bercocok tanam) sekaligus menjaga tanah obyek sengketa sebagai tempatnya mencari nafkah, karena pada saat itu almarhum OHOK alias Amaq ANDI (Orang tua Para Tergugat) statusnya masih bujang, sebatang kara dan hidupnya tidak terurus oleh keluarganya serta tidak mempunyai tempat tinggal. Oleh karena itu orang tua atau kakek Para penggugat (alm Amaq Masiah) merasa iba sehingga disuruh untuk menggarap (bercocok tanam) di tanah obyek sengketa, yang mana setelah

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



ohok alias amaq andi disuruh untuk mengarap (bercocok tanam) di tanah obyek sengketa oleh Amaq Masiah kemudian semenjak itu Ohok alias Amaq Andi tinggal bersama dirumah alm Amaq Masiah dan pulang pergi dari obyek sengketa kerumah tempat dia tinggal yakni rumah alm Amaq Masiah (ayah atau kakek Para Penggugat), kemudian setelah Ohok Alias Amaq Andi menikah barulah membuat rumah di tanah obyek sengketa atas perintah alm Amaq Masiah yang kemudian dijadikan tempat tinggalnya.

5. Bahwa lebih lanjut diatas obyek sengketa telah terbit SPPT berdasarkan point angka 1 tersebut yang mana dahulu pada tahun 1993 di adakan klasiran (pendataan untuk pembuatan SPPT), kebetulan pada waktu itu yang ditemukan menempati obyek sengketa/tanah Milik alm Amaq Masiah adalah Amaq Andi alias Ohok yang memang disuruh untuk menjaga, menggarap (bercocok tanam) oleh alm Amaq Masiah dan Amaq Samidah yang pada waktu itu masih meminjam sebagian obyek sengketa untuk mengembala/kandang ternak sehingga oleh petugas Klasiran tersebut tanah obyek sengketa dicatat atas nama Amaq Andi dan Amaq Samidah

6. Bahwa SPPT atas nama Amaq SAMIDAH dahulu pernah di lakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Amaq Samidah yang mana memperoleh titik temu, yang mana SPPT atas nama Amaq Samidah atas sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasainya, dikembalikan kepada Para Penggugat seluruhnya karena tanah tersebut merupakan Hak Milik Amaq MASIAH (ayah atau kakek Para Penggugat) kemudian Setelah tanah obyek sengketa yang dikuasai Amaq Samidah dikembalikan , oleh Para Penggugat menyuruh Para Tergugat untuk tetap menggarap semua Obyek Sengketa tersebut, baik SPPT atas nama Ayah Para Tergugat dan SPPT atas nama Amaq Samidah.

7. Bahwa seiring berjalannya waktu OHOK alias Amaq ANDI menikah dan mempunyai empat orang anak yaitu ANDI, ATI, SUATRE dan JUMATRE, yang kemudian oleh Tiga anaknya yakni Para Tergugat dan masing-masing turut menempati obyek sengketa dan mendirikan bangunan rumah permanen diatas obyek sengketa sampai saat ini.

8. Bahwa setelah meninggalnya OHOK alias Amaq ANDI (Ayah Para Tergugat) penguasaan fisik obyek sengketa diteruskan oleh anak-anaknya

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



(Para Tergugat) saat ini dengan tetap sebagai pesuruh dari anak-anak alm Amaq Masiah yang merupakan pemilik tanah obyek sengketa tersebut dan pernah beberapa kali ada orang yang datang kepada Para Tergugat bertujuan untuk menyewa sebagian tanah obyek sengketa untuk dijadikan lapangan bulu tangkis dan Para Tergugat menyarankan untuk meminta kepada ayah Penggugat 3 (Almarhum H. MUZAKKIR) anak pertama dari alm Amaq Masiah, tetapi oleh ayah Penggugat 3 tidak mengizinkan kemudian pihak penyewa tidak jadi untuk menyewanya karena tidak ada izin dari pemiliknya (anak alm Amaq Masiah). Dan kedua kalinya Tergugat I datang kerumah Para Penggugat untuk meminta izin mengambil material untuk dijual dengan alasan untuk keperluan biaya Khitanan anaknya pada sekitar tahun 2018 yang lalu. Dan Para Penggugat memberikan izin asal nilainya tidak lebih dari RP 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). karena Para Penggugat menganggap para Tergugat seperti keluarga sendiri bahkan setiap kali ayah Penggugat 3 (Almarhum H. MUZAKKIR) panen padi disawah, karena sawah ayah Penggugat 3 (Almarhum H. MUZAKKIR) yang tidak jauh dari obyek sengketa yang Para Tergugat disuruh garap, selalu diberikan beberapa karung padi oleh ayah Penggugat 3 (Almarhum H. MUZAKKIR) sebagai bentuk kepedulian ayah Penggugat 3 (Almarhum H. MUZAKKIR) kepada Para Tergugat, Namun semua kebaikan Para Penggugat tidak dihargai, justru tanah yang ditempati/disuruhenggarapnya oleh para penggugat dianggap tanah dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Hal ini bermula setelah meninggal dunianya ayah Penggugat 3 (Almarhum H. MUZAKKIR), karena mungkin para tergugat lupa bahwa tanah obyek sengketa adalah Hak milik keturunan alm Amaq Masiah.

9. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat untuk meminta Para Tergugat mengembalikan Obyek Sengketa kepada pemilik yang sah yaitu para penggugat secara kekeluargaan antar keluarga tetapi tidak menekan titik temu atau kesepakatan, yang kemudian para penggugat dan para tergugat sempat beberapa kali di mediasi oleh Pemerintah Desa Pengembur. akan tetapi, Para Tergugat, tetap saja bertahan atas pendiriannya yakni tidak mau mengembalikan Obyek

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Sengketa Kepada Para Penggugat dengan tidak ada iktikad baik sedikitpun juga dan malahan menganggap miliknya dari warisan orang tuanya.

10. Bahwa dengan tidak maunya para Tergugat mengembalikan Obyek sengketa kepada Para Penggugat yang merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya maupun peninggalan orang tuanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHperdata dan lebih lanjut, segala akibat hukumnya baik terhadap penguasaan terhadap tanah obyek sengketa maupun terhadap surat-surat, SPPT-SPPT, Akta-akta yang lahir atas dasar kehendak yang cacat yuridis / alas hak yang tidak sah *in casu* perbuatan melawan hukum, oleh yang dibuat orang tua para tergugat ataupun Para Tergugat sekalipun jua maupun pihak lainnya tanpa terkecuali yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa dengan tanpa persetujuan dari Para Penggugat dan/atau tidak meminta izin kepada para penggugat dinyatakan tidak berlaku/tidak sah, Batal menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

11. Bahwa terhadap Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini untuk mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat yang secara Sah memiliki hak atas tanah obyek sengketa peninggalan alm Amaq Masiah dalam keadaan kosong, aman, tanpa syarat dan tanpa beban serta bila perlu dengan bantuan hukum alat negara (TNI / POLRI).

12. Bahwa dengan dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat, atas dasar kehendak yang cacat yuridis / alas hak yang tidak sah / melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah berakibat pula pada timbulnya kerugian secara materiil maupun moril pada Para Penggugat, sehingga secara wajar jika kerugian yang dialami tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL

a. Bahwa jika kerugian yang dialami dihitung sejak diketahuinya tanah obyek sengketa dialihkan secara sepihak dengan mengklaim miliknya oleh tergugat sejak tahun 2021 atau sekitar 3 tahun apabila dikerjakan oleh para Penggugat dengan penghasilan per tahun

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kali 2 Tahun = Rp. 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah) dan semenjak itu mengurus tanah obyek sengketa dengan mengupayakan mediasi secara musyawarah dari mulai secara musyawarah mufakat sampai di Kantor Desa diperkirakan menghabiskan Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) maka adapun nilai kerugian secara materiil yang dapat ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- + Rp. 20.000.000,- = Rp.170.000.000,- (saratus tujuh puluh juta rupiah).

b. Bahwa para Penggugat setelah tidak ada penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan para tergugat akhirnya memakai jasa pengacara untuk mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Praya dan Para Penggugat membayar Pengacara dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

c. Sehingga adapun kerugian materiil yang dapat diperoleh oleh para penggugat dari 2 (dua) nilai taksir di atas, sudah sepatutnya jika kerugian materiil yang diperhitungkan adalah sebesar (a) Rp. 170.000.000,- (+) (b). Rp. 50.000.000,- = 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)

B. KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa akibat perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar dan /atau dengan cara melawan hukum, maka secara immateriil sesungguhnya tidak dapat dinilai secara pasti namun untuk mempermudah bagi yang Hakim Mulia untuk memperhitungkan kerugian immateriil tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah).

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, guna menjaga agar Para Tergugat benar-benar taat pada putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sepatutnya apabila bagi pihak Para Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan terhitung sejak 8 (delapan) hari tanggal dilangsungkannya anmaning atas eksekusi putusan dalam perkara ini.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta tidak sia-sianya putusan pengadilan dalam perkara ini, mohon Pengadilan Negeri Praya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conserveatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa.

15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada kepemilikan hak Para Penggugat atas peninggalan alm Amaq Masiah, atau dengan kata lain telah didasarkan pada bukti otentik dan saksi-saksi yang meyakinkan menurut hukum pembuktian, maka secara hukum sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerrad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian posita di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Amaq Masiah meninggal dunia pada sekitaran tahun 1965 dan meninggalkan keturunan sebagai berikut:

2.1 . H. MUZAKKIR yang meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan keturunan yaitu: MASIAH, MARISAH dan SAHRIL SIDIK (Penggugat 3),,

2.2 . H. AHMAD ISMAIL (Penggugat 1) dan

2.3 . Inaq ANTI alias PATIMAH (Penggugat 2),

3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terbagi atas dua (2) SPPT yaitu SPPT atas nama Amaq Andi alias Ohok dengan Luas: 3.750 M2 (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan SPPT Atas Nama: Amaq Samidah dengan luas 3.750 M2 (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang kemudian pernah diukur seluruhnya (SPPT atas nama Amaq Andi/Ohok dan SPPT atas Nama: Amaq Samidah) oleh para penggugat dan para tergugat ditemukan Luas: ±11.000 m2 (lebih kurang sebelas ribu meter persegi) / (1. ha 10 are) terletak dahulunya di Kampung Senggong masuk wilayah Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang setelah dimekarkan masuk wilayah Desa Keramajati,

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya

Selatan : Tanah Inaq IRE dan tanah Inaq IPAN

Timur : Jalan Raya

Barat : Tanah Mamiq MULI dan jalan raya

Adalah hak milik dari alm Amaq MASIAH yang kemudian turun kepemilikan kepada Para Penggugat

4. Menyatakan hukum Sah alat bukti yang diajukan Para Penggugat

5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengklaim miliknya atau peninggalan orang tuanya dan mempertahankan tanah obyek sengketa dibawah penguasaannya adalah Perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan bahwa semua transaksi dan/atau peralihan atau pemindah tanganan kepemilikan tanah objek sengketa dari kepemilikan Para Penggugat adalah batal demi hukum.

7. Menyatakan segala bentuk surat, akta-akta baik jual beli maupun lainnya, gadai menggadai, SPPT-SPPT dan perbuatan hukum lainnya yang timbul atas tanah obyek sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah objek sengketa dari milik Para Penggugat adalah dinyatakan tidak berlaku/tidak sah, Batal menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conserveatoir beslaag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Praya terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun tanpa terkecuali yang mengalihkan dan sekarang ini secara nyata menguasai/ menggunakan tanah obyek sengketa untuk membayar ganti rugi secara materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat senilai sebagai berikut :

8.1 . Kerugian Materiil senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2 . Kerugian Immateriil senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

10. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya. Bilamana perlu dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek sengketa dapat minta bantuan kepada aparat keamanan yaitu Kepolisian Republik Indonesia/TNI

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga putusan perkara ini dilaksanakan.

12. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerrad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum lebih lanjut.

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki kebijaksanaan dan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo at bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Syauqi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan (*e-court*);

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan pihak Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan (*e-court*);

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Para tergugat menolak semua dalil gugatan para Amak Andi untuk seluruhnya kecuali diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

2. Bahwa tidak benar Para Amak Andi memiliki tanah obyek sengketa yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau kakeknya Bernama Amaq Maisah. Obyek sengketa yang di klaim oleh para Amak Andi sebagai hak miliknya sama sekali tidak pernah terdapat Riwayat kepemilikannya baik berdasarkan Riwayat penguasaan obyek sengketa maupun dasar-dasar surat kepemilikannya semasa hidupnya orang tua para Amak Andi maupun kakeknya obyek sengketa tidak pernah dikuasi olehnya dan tidak pernah mengklaim/ mempermasalahkan obyek sengketa atas kepemilikan orang tua para Tergugat yang merupakan hak milik Ohok alias Amak Andi, sehingga apa yang didalilkan para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya hanyalah mengarang cerita semata untuk mendapatkan atau merebut obyek sengketa tanpa dasar. Amak Maisah semasa hidupnya.

3. Bahwa almarhum Ohok alias Amak Andi memperoleh obyek sengketa tidak berasal dari almarhum Amak maisah yang arena belas kasihan dan disuruh menjaga tanah sebagaimana dalil gugatan Amak Andi, tetapi tanah obyek sengketa semata mata diperoleh dari aguman dengan cara membuka lahan baru dari tanah kosong/tanah gege jauh sebelum tahun 1965, pada waktu itu Amak masiah juga membuka lahan baru pada lokasi yang tidak jauh dari obyek segeta membuka lahan dilokasi tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh para tergugat, sehingga semasa hidupnya antara ohok dan

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Amaq Masiah tidak pernah saling mengklaim kepemilikan dan penguasaan masing-masing.

4. bahwa benar obyek sengketa telah lama dikuasi dan dimiliki oleh Andi alias ohok semasa hidupnya sejak membuka lahan tersebut saat masih remaja telah bercocok tanam dan membangun rumah sederhana rumah bedek sebagai tempat tinggal pada saat itu sampai menikah dan tinggal bersama istrinya dan anak anaknya, pada saat Amak Maisah masih hidup tidak pernah mempersoalkan sama sekali karena telah menyadari kepemilikan masing-masing dan obyek sengketa bukan merupakan hak milik Amak Masiah.

5. bahwa tidak benar obyek sengketa telah diukur secara bersamaan oleh Amak Andi dan tergugat, karena selama ini para tergugat tidak pernah melihat adanya pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau diukur sendiri oleh para Amak Andi kecuali jika pengukuran dilakukan secara diam diam oleh para Amak Andi tanpa izin para tergugat.

6. Bahwa memang benar tanah obyek sengketa sebagiannya pernah dipakai oleh orang yang bernama Amaq Samidah sebagai tempat kandang ternak dalam waktu yang tidak lama pada saat ohok alias amak andi masih hidup berdasarkan izin dari orang tua para Tergugat yang bernama Ohok alias Amak Andi, karena menyadari Amaq samidah bukan pemilik tanah dan tidak lagiizinkan menggunakan sebagai tempat ternak oleh ohok alias amak andi bersama para Tegugat sehingga telah lama keluar dari obyek sengketa, tetapi setelah meninggal dunia Ohok /Amak Andi para Tergugat mengetahui adanya SPPT atas nama Amak Samidah sehingga pada saat diketuahi ada nama orang lain selain Ohok alias amak Andi pada obyek sengketa, akhirnya para Tergugat yang didampingi sepupunya yang bernama H. SUIYAH dan Mahrup alias Amaq Ham yang mempermasalahkan penerbitan SPPT atas nama Amak Samidah dan mempersoalkan penguasaannya sehingga Amak Samidah telah mengakui kesalahannya dan mengaku obyek sengketa merupakan hak milik Ohok alias amak andi dihadapan para saksi dan selama ini semua pajak dibayar oleh para tergugat.

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Amak Andi menolak dalil gugatan para penggugat pada angka 8 s/d 15 karena sampai saat ini obyek sengketa tidak pernah dikuasi oleh orang lain dalam bentuk apapun baik jual beli, gadai maupun sewa menyewa tetapi masih seutuhnya menjadi hak milik dibawah penguasaan para tergugat sehingga segala aktifitas yang dilakukan oleh para Tergugat dalam memanfaatkan obyek sengketa sah secara hukum yang melakatkan berdasarkan hak milik.

8. Bahwa oleh karena para Tergugat merupakan pemilik atas tanah obyek sengketa maka segala Tindakan atas obyek sengketa tidak perlu mendapat izin persetujuan dari pihak siapapun termasuk dari para Amak Andi sehingga sangat tidak berdasarkan hukum jika para Amak Andi menuding para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian.

9. Bahwa para Terugat menolak dengan tegas seluruh tuntutan ganti rugi para Amak Andi karena tidak memiliki dasar hukum dan dasar perhitungan yang jelas.

Dengan demikina maka mohon kepada majlis hakim yang mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan para Amak Andi untuk seluruhnya
- 2) Menghukum para Amak Andi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- 3) Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.9) Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024 dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik pada secara elektronik tanggal 23 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan berita acara persidangan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa salinannya sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Silsilah Waris almarhum Amaq Masiah tanggal 2 April 2023, diberi tanda P-1 ;

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hasil Ukur atas objek sengketa yang dikeluarkan BPN Lombok Tengah, diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan atas nama Amaq Saimin tanggal 19 September 2023, diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan atas nama Inaq Rabitah tanggal 19 September 2023, diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan atas nama Amaq Sahman tanggal 20 Nopember 2023, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan atas nama Moh Munir, tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan atas nama H.Munir, tanggal 30 Nopember 2023, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Meninggal dunia alm Amaq Masiah, diberi tanda P-8;
9. Foto orang atas nama Amaq Sahnann sedang menandatangani surat, diberi tanda P- 9 ;
10. Foto orang atas nama H. Moh. Munir sedang menandatangani surat, diberi tanda P- 10;
11. Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Munir, (Kadus), diberi tanda P-11;

(2.11) Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti P-9 dan P-10 berupa *copy* dari *Print Out*. Kemudian seluruh bukti surat tersebut masing-masing telah dilakukan pemeteraian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

(2.12) Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Para Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Bayan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi karena ada perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah yang ada di Sepit, Desa Keramajati (dulu Desa Pengembur), Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui dan sering bertemu dengan Almarhum Amaq MASIAH Almarhum OHOK;
- Bahwa alm A. MASIAH dengan Alm OHOK ada hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa tanah objek sengketa yang sedang diperkarakan berada di Sepit, Desa Keramajati (dulu Desa Pengembur), Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:
 - Selatan : Tanah Amak Ire
 - Timur : Jalan raya
 - Barat : Tanah Mamik Mulianah dan jalan
 - Utara : Tanah Mamik Mulianah
- Bahwa luas tanah objek sengketa kurang lebih 1 Ha;
- Bahwa asal tanah obyek sengketa tersebut dari Reak;
- Bahwa Almarhum MASIAH mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari Reak, lalu dikasih H. KARIM untuk Alm A. MASIAH;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sejak itu digarab oleh Almarhum A.MASIAH, lalu kemudian Almarhum A. MASIAH menyuruh Almarhum OHOK menggarap tanah obyek sengketa tersebut, hanya untuk menggarap saja, karena Almarhum OHOK pada waktu itu masih bujang selaku penggarapnya;
- Bahwa Almarhum A. MASIAH lebih tua daripada Almarhum OHOK;
- Bahwa selain obyek sengketa tersebut Almarhum A. MASIAH mempunyai tanah sawah dekat objek sengketa tersebut dan; sampai sekarang digarap oleh keturunannya Almarhum A. MASIAH
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut ada 3 bangunan rumah anak-anak Almarhum OHOK;

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi jadi KADUS kurang lebih 30 tahun, waktu itu saksi masih muda sehingga saksi sangat tahu terhadap tanah Obyek Sengketa tersebut;
- Bahwa Almarhum OHOK tinggal di rumah Almarhum A. MASIAH yang berada di penggembur sebelum pindah ke objek sengketa;
- Bahwa Almarhum OHOK lebih tua daripada saksi;
- Bahwa Almarhum A. SAMIDAH juga pernah menguasai objek sengketa, sebelum ada rumah anak-anak Almarhum OHOK;
- Bahwa Almarhum SAMIDAH menanam pohon-pohon, dan membuat kandang sapi dan kerbau di Tanah obyek sengketa tersebut;
- Saksi menjadi Kadus di TAWAH sekitar tahun 90-an;
- Bahwa yang menjabat sebagai kadus sekarang namanya MUNIR anak dari Almarhum H.MUNIR yang sama-sama membuat pernyataan terhadap tanah obyek sengketa yang merupakan milik Alm A. MASIAH;
- Bahwa H.MUZAKIR dengan A. SAMIDAH pernah didamaikan sehingga muncul SPPT atas nama A. samidah pada obyek sengketa dan Alm A. Samidah menyerahkan tanah tersebut kepada Alm H. MUZAKKIR (yaitu ayah penggugat 3/anak dari Alm A. MASIAH);
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 500 meter;
- Bahwa H.KARIM menyerahkan tanah objek sengketa tersebut ke Almarhum A. MASIAH pada zamannya PKI;
- Bahwa alasan H.KARIM menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Almarhum MASIAH, karena dulu ada perkara tentang siapa yang tidak mau melepas akan dipotong lehernya, oleh sebab itu H.KARIM menyerahkan sepenuhnya tanah objek sengketa kepada Almarhum MASIAH agar terhindar dari perkara itu dan sebagai imbalan kepada alm A. MASIAH karena telah dibantu mengamankan tanah miliknya;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut SPPT atas nama Almarhum OHOK dan Almarhum A. SAMIDAH karena pada saat Klasiran merekalah yang ditemukan menggarap tanah Obyek Sengketa;

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



- Bahwa almarhum SAMIDAH hanya numpang membuat kandang kerbau dan sapi dan meminta izin pada Alm A. MASIAH;
- 2. Saksi Amaq Samiin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi karena ada perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah yang ada di Sepit, Desa Keramajati (dulu Desa Pengembur), Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan tanah milik Almarhum MASIAH (H.MUZAKIR);
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut:
 - Utara : Tanah Mamik Muli;
 - Timur : Jalan;
 - Barat : Tanah Mamik Muli;
 - Selatan : Tanah Amak Ire;
 - Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut kurang lebih 1 Ha;
 - Bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh para tergugat sekarang;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Almarhum A. MASIAH, akan tetapi Amak ANDI (OHOK) disuruh hanya sebagai penunggu;
 - Bahwa antara Almarhum A. MASIAH dan Almarhum OHOK yakni sepupu;
 - Bahwa dasar masalah objek sengketa yang sedang diperkarakan tersebut adalah karena rumah saksi berdekatan dengan rumahnya Almarhum A. MASIAH sehingga tau dasar kenapa bisa OHOK dan anak-anaknya menguasai tanah Obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Almarhum A. MASIAH menggarap tanah objek sengketa tersebut sejak kecil;
 - Bahwa Almarhum Amak ANDI tinggal dirumah Almarhum A. MASIAH;
 - Bahwa Almarhum Amak ANDI menanam pohon-pohon di objek sengketa tersebut disuruh oleh Alm A. MASIAH;

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



- Bahwa Almarhum A. SAMIDAH pernah menumpang membuat kandang sapi dan kerbau di objek sengketa tersebut atas izin dari Almarhum A. MASIAH;
- Bahwa almarhum A. MASIAH lebih dulu meninggal daripada Almarhum Amak ANDI, almarhum A. MASIAH juga lebih tua daripada Almarhum Amak ANDI;
- Bahwa Almarhum A. MASIAH meninggal pada zaman PKI;
- Bahwa karena pada masa hidupnya Almarhum A. MASIAH pernah bercerita kepada saksi terkait tanah obyek sengketa saksi peroleh karena diberikan oleh Alm H. Karim;
- Bahwa Almarhum OHOK kawin di rumah Almarhum A MASIAH;
- Bahwa setelah meninggal Almarhum A. MASIAH, Almarhum OHOK tetap tinggal dirumah almarhum A. MASIAH;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Almarhum. A. MASIAH;
- Bahwa Almarhum OHOK hanya disuruh menggarap atau menjaga tanah objek sengketa tersebut oleh Almarhum A. MASIAH;
- Saksi kenal dengan Almarhum A.SAMIDAH;
- Bahwa dulu Alm A. SAMIDAH dengan Alm H. MUZAKKIR pernah do Mediasi ditingkat desa karena tanah obyek sengketa, tetapi oleh Alm A. SAMIDAH mengembalikan tanah tersebut kepada H. MUZAKIR;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan Warisan, melainkan Almarhum A. MAISAH dapat di orang Reak, pada masa itu saksi sudah bisa mengembala;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1960;
- Bahwa almarhum Amak ANDI tinggal dirumah Almarhum MASIAH, karena Almarhum amak ANDI tidak mempunyai rumah;
- Bahwa dulu Almarhum A. MASIAH mempunyai banyak kerbau;
- Bahwa ANDI (Tergugat 1) pernah datang ke H.MUZAKIR (ayah Penggugat 3) meminta izin untuk mengambil tanah uruk diobjek sengketa tersebut, untuk dijual buat acara keluarganya;
- Bahwa ANDI diberi izin oleh H.MUZAKIR (ayat penggugat 3);

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. MUZAKIR pernah menebang pohon di objek sengketa tersebut tanpa ada satu orangpun yang keberatan;

(2.13) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa salinannya sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023 An. Amaq Andi, diberi tanda T-1 ;
2. Surat Keterangan Waris tanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda T-2;
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia tanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda T-3;
4. SPPT tahun 2024 Nop. 52.02.020.030.00320 tercatat An. Amaq Andi, diberi tanda T-4;
5. Invoice Pajak PBB P2 tertanggal 16 Mei 2024, diberi tanda T-5;
6. SPPT tahun 2024 Nop. 52.02.020.030.00320 tercatat An. Amaq Samidah, diberi tanda T-6;
7. Invoice Pajak PBB P2 tertanggal 16 Mei 2024, diberi tanda T-7;

(2.15) Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas, telah diperlihatkan aslinya dan telah sesuai. Kemudian seluruh bukti surat tersebut di atas masing-masing telah dilakukan pemeteraian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

(2.16) Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Para Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Suparme, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah masalah tanah di Sengong Desa Pengembur sekarang Desa Keramajati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui batas obyek sengketa
 - sebelah utara : jalan raya dan amaq muli
 - sebelah selatan : tanah amak ire
 - sebelah barat : amak sahnam, amak muli amak anti
 - sebelah timur : Jalan Raya
- Bahwa ohok alis Amak Andi menguasai tanah berdasarkan pembukaan lahan baru dan bersamaan dengan saksi yang membuka lahan baru disamping obyek sengketa sekitar pada tahun 1965;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang lain yang kuasai tanah selain Ohok alis Amak andi bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama menguasai obyek sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa Andi alias Amaq Ohok menanam pohon kelapa, pisang, mangga dan bambu
- Bahwa ada orang yang bernama Amak Samidah pernah menumpang sementara untuk kendang kerbau atas izin Ohok alias Amak Andi kurang lebih 2 -3 tahun;
- Bahwa saksi juga punya tanah dekat tanah sengketa yang diperoleh dari orang tua saksi;
- Bahwa pada tahun 1994 pernah dilakukan pendataan tanah oleh Pemerintah, selanjutnya tanah saksi dan tanah sengketa juga ikut didata;
- Bahwa selanjutnya terbit SPPT tanah saksi dan tanah sengketa, namun saksi kurang mengetahui SPPT tanah sengketa;

2. Saksi Lalu Fatme, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah masalah tanah di Sengong Desa Pengembur sekarang Desa Keramajati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa karena saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa dengan batas sebagai berikut:

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



- sebelah utara : jalan raya dan amaq muli yang merupakan tanah saksi
 - sebelah selatan: tanah amak ire
 - sebelah barat : amak sahnam, amak muli amak anti
 - sebelah timur : Jalan Raya
 - Bahwa obyek sengketa semula merupakan tanah gege tanah kosong yang dibuka pertama oleh Amaq Andi Ohok sejak lama dan telah ditanam berupa pohon kelapa kayu di atasnya di tanam langsung oleh Amaq andi saksi melihat langsung karena tanah saksi berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Andi alias Amaq Ohok mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa tanah saksi yang dekat tanah sengketa diperoleh dari orang tua saksi;
 - Bahwa Lalu Suparme adalah saudara kandung saya (kakak);
 - Bahwa pada tahun 1994 pernah dilakukan pendataan tanah oleh Pemerintah, selanjutnya tanah saksi dan tanah sengketa juga ikut didata;
 - Bahwa selama dikuasai dan miliki tanah obyek sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan;
 - Bahwa Tanah sengketa belum bersertifikat hanya ada SPPTnya An. Andi alias Amaq Ohok
 - Bahwa Amaq Samidah pernah tinggal sementara sebagai tempat kandang kerbau atas izin Amak andi alis Ohok;
 - Bahwa Amaq Masiah memiliki tanah di lokasi yang berbeda dengan obyek sengketa dan tidak pernah melihat amaq masiah menguasai obyek sengketa demikian pula tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai obyek sengketa;
3. Saksi Haji Suhayah, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah masalah tanah di Sengong Desa Pengembur sekarang Desa Keramajati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



- Bahwa Saksi mengetahui batas obyek sengketa
 - sebelah utara : jalan raya dan amaq muli
 - sebelah selatan : tanah amak ire
 - sebelah barat : amak sahnam, amak muli amak anti
 - sebelah timur : Jalan Raya
- Bahwa ohok alis Amak Andi menguasai tanah berdasarkan pembukaan lahan baru dan bersamaan dengan saksi yang membuka lahan baru disamping obyek sengketa sekitar pada tahun 1965;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang lain yang kuasai tanah selain Ohok alis Amak andi bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama menguasai obyek sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa Andi alias Amaq Ohok menanam pohon kelapa, pisang, mangga dan bambu
- Bahwa ada orang yang bernama Amak Samidah pernah menumpang sementara untuk kendang kerbau atas izin Ohok alias Amak Andi kurang lebih 2 -3 tahun;
- Bahwa saksi juga punya tanah dekat tanah sengketa yang diperoleh dari orang tua saksi;
- Bahwa pada tahun 1994 pernah dilakukan pendataan tanah oleh Pemerintah, selanjutnya tanah saksi dan tanah sengketa juga ikut didata;
- Bahwa selanjutnya terbit SPPT tanah saksi dan tanah sengketa, namun saksi kurang mengetahui SPPT tanah sengketa;

(2.17) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

(2.18) Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa tersebut pada tanggal 30 Agustus 2024 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.19) Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing mengajukan pendapatnya sehubungan dengan hasil persidangan melalui kesimpulan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan (*e-court*);

(2.20) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.21) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana uraian gugatan Para Penggugat di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mempermasalahkan kepemilikan tanah obyek sengketa yang terbagi atas 2 (dua) SPPT yaitu pertama SPPT atas nama Amaq Andi alias Ohok dengan Luas: 3.750 M2 (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan SPPT Atas Nama: Amaq Samidah dengan luas 3.750 M2 (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang kemudian pernah diukur seluruhnya (SPPT atas nama Amaq Andi/Ohok dan kedua SPPT atas Nama: Amaq Samidah) oleh para penggugat dan para tergugat ditemukan Luas: ± 11.000 m2 (lebih kurang sebelas ribu meter persegi) (1. ha 10 are) terletak dahulunya di Kampung Senggong masuk wilayah Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang setelah dimekarkan masuk wilayah Desa Keramatjati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

(3.3) Menimbang, bahwa dasar Para Penggugat mengkalim bahwa tanah objek perkara merupakan miliknya yaitu berdasarkan warisan orang tua atau kakeknya yang bernama Amaq Masiah dimana dasar Amaq Masiah menguasai obyek sengketa karena dirinya yang pertama kali membuka dan menggarap

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan obyek sengketa dan semasa hidupnya Almarhum Amaq Masiah menyuruh seseorang yang bernama Ohok Alias Amaq Andi (Almarhum) orang tua Para Tergugat untuk menggarap (bercocok tanam) sekaligus menjaga tanah obyek sengketa;

(3.4) Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dimiliki oleh Amaq Masiah, melainkan adalah milik Amaq Andi alias Ohok dengan cara membuka lahan baru dari tanah kosong/tanah gege jauh sebelum tahun 1965 dan pada waktu itu Amaq Masiah juga membuka lahan baru pada lokasi yang tidak jauh dari obyek sengketa membuka lahan di lokasi tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh para tergugat, sehingga semasa hidupnya antara ohok dan Amaq Masiah tidak pernah saling mengklaim kepemilikan dan penguasaan masing-masing;

(3.5) Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik para pihak, pada pokoknya Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing masih tetap pada dalil gugatan dan jawabannya;

(3.6) Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RB.g Jo. Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

(3.7) Menimbang, bahwa dalam persidangan ada beberapa hal yang diakui atau setidaknya tidak disangkal baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat oleh karenanya berdasarkan Pasal 311 RB.g Jo. Pasal 1925 KUHPerdata harus dianggap terbukti, hal-hal sebagai berikut:

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang terbagi atas 2 (dua) SPPT yaitu 1. SPPT atas nama Amaq Andi/Ohok dengan Luas: 3.750 M2 (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan 2. SPPT Atas Nama: Amaq Samidah dengan luas 3.750 m² (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Keramajati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



- Bahwa tanah objek sengketa saat ini seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat dan ada bangunan rumah permanen yang dihuni oleh Para Tergugat;
- Bahwa Amaq Masiah dan Amaq Andi saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Samidah pernah menguasai obyek sengketa dan membuat kandang kerbau di Lokasi tersebut, namun saat ini Amaq Samidah sudah tidak pernah menguasai obyek sengketa lagi;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pokok persengketaan kedua belah pihak yaitu apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?;

(3.10) Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa;

(3.11) Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan pokok perkara saja, sedangkan bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

(3.12) Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lalu Bayan dan saksi Amaq Samiin;

(3.13) Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Silsilah Waris almarhum Amaq Masiah tanggal 2 April 2023 yang pada intinya menerangkan bahwa secara keturunan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Amaq Masiah;

(3.14) Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Hasil Ukur atas objek sengketa yang dikeluarkan BPN Lombok Tengah menerangkan menurut Penggugat sebenarnya bahwa objek sengketa memiliki luas 11.000 M2 yang mana hasil ukur objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

(3.15) Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan bukti P-3 s/d P-7 berupa Surat Pernyataan atas nama Amaq Saimin tanggal 19 September 2023, Surat Pernyataan atas nama Inaq Rabitah tanggal 19 September 2023, Surat

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan atas nama Amaq Sahman tanggal 20 Nopember 2023, Surat Pernyataan atas nama Moh Munir, Surat Pernyataan atas nama H.Munir tanggal 30 Nopember 2023 pada pokoknya menerangkan bahwa nama-nama yang termuat dalam Surat Pernyataan tersebut memberikan pernyataan bahwa atas objek sengketa tersebut dahulu oleh alm Orang tua dan kakek para Penggugat (Amaq Masi'ah) menyuruh orang tua para tergugat (OHOK) untuk menjaganya;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Meninggal dunia alm Amaq Masiah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Amaq Masiah telah meninggal dunia pada tahun 1965;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalu Bayan dan saksi Amaq Samiin, pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Amaq Masiah, karena dahulu Almarhum Amaq MASIAH mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari orang Reak, lalu dikasih H. KARIM untuk Alm A. MASIAH. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sejak saat itu digarap oleh Almarhum A.MASIAH, kemudian Almarhum A. MASIAH menyuruh Almarhum OHOK menggarap tanah obyek sengketa tersebut, hanya untuk menggarap saja, karena Almarhum OHOK pada waktu itu masih bujang selaku penggarapnya. Atas dasar itu lah hingga saat ini Para Tergugat sebagai keturunan Ohok alias Amaq Andi menguasai objek perkara;

(3.18) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kepemilikannya Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat T-1 s/d T-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Lalu Suparme, saksi Lalu Fatme dan saksi Haji Suhiyah, S.Pd.;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023 An. Amaq Andi, menerangkan bahwa bukti pembayaran pajak kepemilikan atas tanah objek perkara Luas 37.500 m2 tahun 2023 atas nama Amaq Andi dibayar oleh para Tergugat;

(3.20) Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-2 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 04 Oktober 2023 Para Tergugat merupakan ahli waris langsung/anak dari ohok alias Amaq Andi berdasarkan hak warisan secara turun temurun dan tidak ada ahli waris lainnya yang berhak atas tanah tersebut;

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia tanggal 04 Oktober 2023 menerangkan bahwa Ohok alias Amaq Andi telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1999;

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-4 berupa SPPT tahun 2024 Nop. 52.02.020.030.00320 tercatat An. Amaq Andi dan T-5 berupa Invoice Pajak PBB P2 tertanggal 16 Mei 2024 menerangkan bahwa bukti pembayaran pajak kepemilikan atas tanah objek perkara Luas 37.500 m2 tahun 2024 atas nama Amaq Andi dibayar oleh para Tergugat;

(3.23) Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa SPPT tahun 2024 Nop. 52.02.020.030.00320 tercatat An. Amaq Samidah dan bukti T-7 berupa Invoice Pajak PBB P2 tertanggal 16 Mei 2024 menerangkan bahwa bukti pembayaran pajak kepemilikan atas tanah objek perkara atas nama Amaq Samidah Luas 37.500 m2 tahun 2024 atas nama Amaq Samidah dibayar oleh para Tergugat;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Lalu Suparme, Lalu Fatme, dan saksi Haji Suhayah, S.Pd. pada pokoknya menerangkan bahwa Ohok alias Amak Andi menguasai tanah berdasarkan pembukaan lahan baru dan bersamaan dengan saksi Lalu Suparme dan Lalu Fatme yang membuka lahan baru disamping obyek sengketa sekitar pada tahun 1965 dan tidak pernah ada orang lain yang kuasai tanah selain Ohok alias Amak andi bersama istri dan anak-anaknya dan selama menguasai obyek sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan. Kemudian ada orang yang bernama Amaq Samidah pernah menumpang sementara untuk membuat kandang kerbau atas izin Ohok alias Amak Andi sekitar 2-3 tahun kemudian Amaq Samidah tidak pernah menempati objek perkara lagi hingga saat ini. Bahwa saksi Haji Suhayah, S.Pd. menerangkan bahwa Penerbitan SPPT atas nama Amaq Samidah merupakan kesalahan pendataan setelah dikonfirmasi pada sedehan yang bertugas, sehingga para Tergugat keberatan kepada Amak Samidah dengan mempertanyakan alasan penerbitan SPPT, tetapi pada waktu itu saksi Haji Suhayah, S.Pd. memfasilitasi Amaq Samidah dengan para tergugat karena saksi sedang menjabat sebagai kepala dusun, adapun hasilnya berupa perdamaian bahwa Amaq Samidah mengaku tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Ohok alias Amak Andi;

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.25) Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024, yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai siapakah yang dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa perkara ini;

(3.27) Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis menyimpulkan bahwa bukti surat yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa yaitu hanya berupa Surat Pernyataan P-3 s/d P-7 yang merupakan pernyataan dari orang-orang yang menerangkan bahwa Amaq Masiah lah yang memiliki obyek sengketa;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 terdapat kaidah hukum bahwa Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

(3.29) Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Surat Pernyataan saja tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup sebagai alat bukti di persidangan, dan harus didukung dengan alat bukti lainnya, agar alat bukti surat pernyataan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

(3.30) Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Penggugat hanya menghadirkan saksi Amaq Samiin, orang yang ikut menandatangani surat pernyataan bukti P-3, sedangkan surat pernyataan lainnya, tidak dihadirkan orang-orang yang menandatangani surat pernyataan tersebut. Selain itu, Majelis menilai alas hak Penggugat yang hanya bertumpu pada Surat Pernyataan dan keterangan saksi di persidangan tidak cukup membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa, apalagi selama ini selama puluhan tahun

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai obyek sengketa adalah Para Tergugat sebagai keturunan dari Almarhum Amaq Andi alias Ohok;

(3.31) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun obyek sengketa belum terdaftar dalam sertifikat tanah, namun berdasarkan riwayat penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat dan bukti Surat SPPT dan Invoice Pembayaran Pajak tahun 2023 dan tahun 2024 (*vide bukti T-1, T-4, T-5, T-6, T-7*). Bahwa selama ini Para Tergugat sudah tinggal sejak lama di obyek sengketa dan tidak ada keberatan sebelumnya dari Para Penggugat, kemudian Para Tergugat juga sudah mendirikan bangunan rumah di obyek sengketa. Selain riwayat penguasaannya tersebut, terhadap obyek sengketa yang termuat dalam SPPT atas nama Amaq Andi dan SPPT atas nama Amaq Samidah selama pembayaran PBB juga ditagihkan kepada pihak Para Tergugat dan dibayarkan oleh Para Tergugat selaku ahli waris dari Amaq Andi alias Ohok;

(3.32) Menimbang, bahwa meskipun SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan, namun bukti tersebut dapat menjadi bukti pendukung atas penguasaan fisik tanah dan bangunan obyek sengketa yang selama ini dikuasai oleh Para Tergugat;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang paling berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat selaku ahli waris dari Amaq Andi alias OHOK;

(3.34) Menimbang, bahwa oleh karena yang paling berhak atas kepemilikan obyek sengketa adalah Para Tergugat, maka Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.35) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.36) Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan pokok perkara saja, sedangkan bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.37) Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RB.g dan Pasal-pasal dalam KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.404.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H. dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Tri Harijanto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H. **Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.**

Ttd.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Tri Harijanto, S.H.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 14.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.750.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
8. Biaya Penerjemah	: Rp 100.000,00
9. Materai	: Rp 10.000,00
10. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp2.404.000,00

(Dua Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah)

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pya